

BAB I

POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM, DAN ISU HUKUM

1.1 Posisi Kasus

Pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 sekitar pukul 20.45 WIB terdakwa didatangi oleh saksi Dewi Susanti dan saksi Deden Pramana Mufti yang bermaksud menagih uang arisan karang taruna yang belum dibayar oleh Terdakwa sekitar 15 putaran, awalnya terjadi cekcok mulut antara istri terdakwa yakni Suyatun dengan saksi Dewi Susanti yang merupakan istri saksi Deden Pramana Mufti, dan karena Terdakwa mengatakan memang sengaja tidak mau membayar agar ditagih ke rumah menyebabkan cek-cok mulut antara Terdakwa dan saksi Deden Pramana Mufti, dan saksi Deden Pramana Mufti menantang terdakwa untuk ke luar rumah.

Terdakwa yang emosi langsung lari ke belakang rumah mengambil senjata tajam jenis sabit terbuat dari besi kemudian Terdakwa kembali ke depan rumah mendatangi saksi Deden Pramana Mufti sambil mengacungkan sabit yang langsung membuat saksi Deden Pramana Mufti berlari menghindar dan masuk ke rumah warga untuk berlindung, sedangkan Terdakwa langsung dihadang dan dicegah oleh saksi Wahyu Kristiawan dan saksi Slamet Ridwan.

Dalam putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa terdakwa dengan :

- 1) Dakwaan **Ke-Satu**, terdakwa telah tanpa hak membawa, memiliki, menyimpan, mempergunakan senjata pemukul, penikam atau senjata penusuk. Sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Darurat Nomor :12 tahun 1951** yang isinya “Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.”
- 2) Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam **pasal 335 (1) ke-1 KUHP** yang berbunyi “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.

1.2 Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yang memenuhi rumusan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu dakwaan Kesatu melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 , yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk;

1. Barangsiapa ;

Menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau *Hij* sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian oleh karena itu perkataan barangsiapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang–undang menentukan lain;

Dalam perkara ini menurut Majelis Hakim terdakwa Agus Setiyawan adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemennya terpenuhi, maka seluruh unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi serta keterangan terdakwa dan alat bukti petunjuk dan dikaitkan dengan barang bukti didapati fakta hukum bahwa terdakwa Agus Setiyawan, pada hari Minggu, tanggal 03 November 2019 sekitar pukul 20.45 WIB, awalnya sdri. Dewi Susanti (istri saksi Deden Pramana Mufti) bersama beberapa orang lainnya mendatangi rumah terdakwa Agus Setiyawan di Desa Pesu, RT. 11 / RW. 03, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, untuk menagih uang arisan karang taruna kepada istri terdakwa namun kemudian terjadi cek cok mulut antara istri terdakwa dan sdri. Dewi Susanti (istri saksi Deden Pramana Mufti) dan selanjutnya terdakwa berusaha menengahi dan

kemudian datang saksi Deden Pramana Mufti lalu terjadi salah paham antara terdakwa Agus Setiyawan dengan saksi Deden Pramana Mufti lalu saksi Deden Pramana Mufti menantang terdakwa keluar rumah dan kemudian terdakwa ke belakang mengambil sabit yang berada di dekat mesin cuci dengan dan kemudian terdakwa keluar rumah menemui saksi Deden Pramana Mufti sambil mengacungkan sabit yang terdakwa bawa ke arah saksi Deden Pramana Mufti dengan tujuan untuk menakut-nakuti saksi Deden Pramana Mufti dan selanjutnya saksi Deden Pramana Mufti yang melihat terdakwa membawa sabit langsung lari dan terdakwa mengejanya namun kemudian terdakwa ditahan / dilarai oleh saksi Wahyu Kristiawan dan saksi Slamet Ridwan yang kebetulan sedang berada di warung di sekitar tempat kejadian perkara, dimana arit / sabit tersebut milik terdakwa peninggalan dari Ayah Terdakwa dan arit / sabit tersebut pada umumnya / lazimnya digunakan untuk mencari rumput, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan dalam perkara lain, oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan menetapkan penahanan atas diri terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa : 1 bilah sabit dengan panjang $\pm$ 18 cm dengan pegangan terbuat dari kayu panjang sekitar $\pm$ 24 cm, adalah alat untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan tindakan balas dendam tetapi tujuan pemidanaan lebih ditujukan sebagai usaha preventif atau sebagai usaha pencegahan agar perbuatan tersebut tidak terulang pada diri terpidana itu sendiri ataupun orang lain supaya tidak mengikuti untuk melakukan tindak pidana sekaligus sebagai usaha perbaikan agar terpidana menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat,

adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dipidana pula untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis sampai kepada putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- 1) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; Keadaan yang meringankan :
- 2) Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- 3) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya ;
- 4) Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Mengingat pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1) Menyatakan terdakwa AGUS SETIYAWAN bin (alm) SARUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENUSUK “
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4) Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 bilah sabit dengan panjang ± 18 cm dengan pegangan terbuat dari kayu panjang sekitar ± 24 centimeter ;
 - dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

1.3 Isu Hukum

Berdasarkan fakta fakta diatas, isu hukum yang terdapat dalam penelitian ini adalah apakah tepat putusan hakim dalam perkara Nomor 15/Pid.sus/2020/PN MGT yang memutus terdakwa melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa senjata Penusuk” sedangkan barang bukti yang digunakan oleh terdakwa merupakan sebilah sabit/arit yang merupakan alat pertanian ?